

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada bulan Januari tahun 2024, masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, khususnya warga yang tinggal disekitar area Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilamaya Wetan, mulai mengalami gangguan kesehatan yang ditandai dengan keluhan sesak napas, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Berdasarkan keterangan dari sejumlah warga, gejala tersebut muncul setelah adanya kegiatan pembuangan gas dari sistem operasional PLTGU ke udara bebas di sekitar permukiman.

Selain gangguan kesehatan, warga juga merasakan tingkat kebisingan yang tinggi yang terjadi hampir setiap malam hari, terutama pada waktu istirahat. Aktivitas pembuangan gas dari instalasi PLTGU menimbulkan suara keras menyerupai ledakan dan dengungan yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan, ketenangan, serta kualitas istirahat masyarakat di lingkungan sekitar.

Hingga saat ini, masyarakat belum menyampaikan pengaduan secara resmi ke pihak pengelola PLTGU, pemerintah desa, maupun instansi lingkungan hidup setempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan lingkungan hidup setempat. Kekhawatiran terhadap respons dari pihak terkait, serta anggapan bahwa

permasalahan tersebut bersifat sementara. Namun, demikian, keresahan di kalangan warga semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya aktivitas pembuangan gas yang menimbulkan dampak kesehatan dan kebisingan tanpa adanya tindakan pengendalian yang jelas dari pihak PLTGU.

Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selain itu, tindakan tersebut juga dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait larangan pencemaran udara serta kewajiban pengelolaan dampak lingkungan melalui instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Apabila terbukti bahwa kegiatan pengoperasian PLTGU Cilamaya Wetan dilakukan tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan dan tanpa langkah mitigasi yang memadai, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat belum mengajukan laporan secara resmi, keadaan ini telah cukup menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) serta kewajiban tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha dan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang sudah dilakukan oleh penulis setelah pelaksanaan sidang proposal (seminar proposal), dalam perkara ini fakta hukumnya tidak hanya berdasarakan dugaan, melainkan diperkuat oleh data yang diperoleh dilapangan yaitu dengan wawancara dan penelusuran dokumen pengaduan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

1. Fakta Hasil Penelitian dengan Dinas Lingkungan Hidup Karawang

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Karawang (DLH) memberikan keterangan bahwa DLH memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk kegiatan operasional PLTGU. Pihak DLH menyampaikan bahwa setiap kegiatan industri wajib melakukan perizinan lingkungan dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

DLH memberikan penjelasan bahwa pengawasan terhadap kegiatan PLTGU pada prinsipnya dilakukan melalui prosedur pemantauan lingkungan dan evaluasi terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha. DLH juga memberikan penegasan apabila ditemukan adanya indikasi pencemaran atau adanya laporan masyarakat terkait gangguan lingkungan, maka DLH memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran, pemeriksaan lapangan, serta memberikan saran agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum.

Lebih lanjut, pihak DLH menyatakan bahwa masyarakat penting untuk menyampaikan partisipasi pengaduan dalam sistem perlindungan lingkungan hidup. Namun, pada praktiknya masyarakat memiliki keterbatasan dalam penyampaian laporan secara formal, sehingga dalam penanganan permasalahan gangguan lingkungan hidup tidak selalu berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keterangan dari DLH ini semakin memperkuat temuan penelitian lapangan bahwa terdapat kesenjangan antara mekanisme pengawasan lingkungan secara normatif dengan fakta implementasi di lapangan.

Dengan demikian, keseluruhan keterangan Dinas Lingkungan Hidup Karawang menunjukkan bahwa secara normatif instrumen pengawasan dan penegakan hukum lingkungan telah tersedia, namun implementasi yang berjalan sangat bergantung erat pada pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut masyarakat, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan hidup.

2. Fakta Pengaduan Masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup, terdapat fakta bahwa adanya pengaduan masyarakat mengenai gangguan lingkungan yang berasal dari aktivitas PLTGU Cilamaya Wetan. Pengaduan tersebut disampaikan oleh warga yang bermukim di sekitar area operasional

pembangkit, khususnya terkait paparan gas buang dan kebisingan yang terjadi secara berulang.

Pihak LSM memberikan penjelasan bahwa terdapat banyak keluhan masyarakat umumnya mengenai kebisingan pada malam hari yang bersumber dari PLTGU Cilamaya Wetan, Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang terdampak akibat asap dan polusi yang dilepaskan dari cerobong PLTGU, yang menyebabkan gangguan pernapasan dan gatal gatal, tidak hanya kebisingan dan gangguan kesehatan, setelah penulis melakukan penelitian dengan pihak LSM disampaikan bahwa terdapat kerusakan fisik berupa retakan pada bangunan rumah masyarakat yang berlokasi di sekitar area operasional PLTGU Cilamaya Wetan. LSM menilai bahwa pengaduan tersebut bukan bersifat insidental, melainkan menunjukkan pola kejadian yang berulang dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam keterangannya, pihak LSM juga menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya masih mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan resmi kepada instansi pemerintah terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, LSM sering kali menjadi saluran awal bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mencari pendampingan hukum. Fakta ini menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap peran LSM sebagai perantara dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Fakta Berdasarkan Dokumen Pengaduan Masyarakat

Selain wawancara, penulis juga memperoleh dokumen-dokumen pengaduan masyarakat yang berisi laporan tertulis mengenai gangguan lingkungan disekitar PLTGU Cilamaya Wetan.

Dari isi dokumen pengaduan menunjukkan adanya kesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat dan LSM, terutama mengenai frekuensi terjadinya kebisingan dan paparan gas buang. Dalam dokumen tersebut, masyarakat menyatakan bahwa gangguan tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan keresahan serta kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang. Keberadaan dokumen pengaduan ini menjadi bukti empiris bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi bukan sekedar persepsi subjektif, melainkan telah dituangkan secara tertulis sebagai bentuk keluhan masyarakat.

4. Fakta Hasil Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, diperoleh keterangan bahwa RT telah menerima keluhan dari beberapa warga terkait kebisingan dan paparan gas yang berasal dari aktivitas PLTGU Cilamaya Wetan. Ketua RT menyatakan bahwa keluhan tersebut umumnya disampaikan secara lisan oleh warga, terutama ketika gangguan terjadi pada malam hari dan mengganggu waktu istirahat.

Namun demikian, Ketua RT juga mengungkapkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat tindak lanjut yang bersifat formal dalam bentuk pelaporan resmi ke tingkat desa atau instansi terkait. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan RT serta adanya kekhawatiran masyarakat

untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak perusahaan atau pemerintah. Fakta ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam mekanisme perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditingkat lokal.

5. Fakta Hasil Wawancara dengan Masyarakat Terdampak

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat disekitar wilayah operasional PLTGU Cilamaya Wetan menunjukkan bahwa warga merasakan dampak negatif yang nyata dari aktivitas pembangkit listrik tersebut.

Beberapa masyarakat mengeluh atas gangguan kesehatan, kebisingan, dan keamanan yang ia rasakan yang disebabkan dari pengoperasian PLTGU Cilamaya Wetan.

Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa mereka belum berani menempuh jalur hukum atau menyampaikan laporan resmi karena keterbatasan pengetahuan hukum serta kekhawatiran akan dampak sosial maupun ekonomi. Kondisi ini menampakan adanya posisi tawar masyarakat yang lemah dalam menghadapi aktivitas industri berskala besar, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat dinikmati secara nyata.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah kegiatan pengoperasian PLTGU Cilamaya Wetan yang menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan telah melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah kelalaian pihak pengelola PLTGU dalam mengendalikan emisi gas buang dan kebisingan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak jika pihak pengelolaan PLTGU terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup ?